

TIM – AGEN – PERUBAHAN
2021

Kpt 14/HK.03.2-SK/3174/Sek-Kot/I/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2021

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan PKPU RI No. 14 Tahun 2020 dan menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap stakeholder perlu menetapkan Keputusan Sekretariat KPU Kota Jakarta Selatan Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2021.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 25 Tahun 2009; UU RI No.28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Peraturan MenPAN-RB No. 26 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.22 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan, Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini untuk duduk dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan. Tim Agen Perubahan mempunyai tugas: Melakukan Agenda Perubahan, Melakukan sosialisasi, Melakukan koordinasi perubahan, Melakukan presentasi, Menyusun laporan kegiatan, dan Melaporkan kepada sekretaris. Sekretariat Tim Agen Perubahan mempunyai tugas: Memfasilitasi Tim Agen Perubahan, Menyusun laporan kegiatan, dan Melapor kepada sekretaris. Tim dan Sekretariat Tim Perubahan bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kota Jakarta Selatan melalui kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021.
 - Lamp.: 2 hlm.